NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT CABANG MAJENE

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PENGELOLAAN PAYROLL GAJI , UKT MAHASISWA, KOPERASI KAMPUS, DAN JASA PERBANKAN LAINNYA

NOMOR : PKS/10/MN/XII/2023
NOMOR : 5048/UN55/HK.07.00/2023

Pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-12-2023) bertempat di Makassar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Imran Toriwawo Rahim** selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Majene yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : SK/219/DIR/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022. Selaku kuasa dari dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan DR Sam Ratulangi No. 16 Makassar, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, M.Si.,** selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat, bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 23447/M/06/2023 tanggal 6 April 2023. Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Kerjasama ini terlaksana atas kebutuhan dan keinginan **PARA PIHAK** sebagai mitra yang menunjang kegiatan, manfaat dan tujuan **PARA PIHAK** dengan berpedoman terhadap prinsip saling menghargai, mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan **PARA**

PIHAK dalam batas kemampuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DEFINISI

1. **PIHAK KESATU** adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa Perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan merupakan badan Usaha Milik Daerah yang telah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan. PT. Bank Sulselbar adalah BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan yang mempunyai cabang diseluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Universitas Sulawesi Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan /kemaslahatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun kerjasama saling menguntungkan lainnya antara Universitas Sulawesi Barat dengan PT. Bank Sulselbar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini berupa :

1. Pembukaan/Pengelolaan rekening dan Pembayaran UKT/BKT Mahasiswa setelah memenuhi syarat secara aplikasi.
2. Pengelolaan Payroll Gaji apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Pemberian Kredit kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkup Universitas Sulawesi Barat sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
4. Bantuan Kredit Koperasi yang dibentuk oleh Rektorat Universitas Sulawesi Barat.
5. Pengelolaan Dana Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat.
6. Dan pengelolaan serta kerja sama di Bidang Jasa Perbankan Lainnya.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.

BAB V
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama sebagaimana dalam ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini baik diakhir atau karena masa berlaku berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajiban.

4. Dalam hal pengakhiran perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdata·
5. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK.**

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terdapat perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Majene.

BAB VII
KORESPONDENSI

1. Semua pengiriman surat menyurat atau pemberitahuan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** harus dilakukan ke alamat masing-masing yang tersebut dibawah ini yaitu:

   Nama : PT. Bank Sulselbar
   Alamat : Jl. Gatot Subroto No.59 , Kab. Majene Prov. Sulbar
   Contact Person : 081242231111/ IMRAN TORIWAWO RAHIM
   No. Telp & Fax : -

   Nama : Universitas Sulawesi Barat
   Alamat : Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene
   Contact person : 085396211375/ FATHIYAH UTAMI, SE
   No. Telp & Fax : -

2. Setiap perubahan atas ayat 1 (satu) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak melakukan pemberitahuan akan alamat diatas dianggap tetap sah dan berlaku.

BAB VIII
PENGALIHAN PERJANJIAN

Selama masa berlaku Perjanjian ini kedua belah pihak dengan cara dan alasan apapun juga tidak dibenarkan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan pokok Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai Kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal kesepakatan bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU **PT. BANK SULSELBAR** **CABANG MAJENE**	**PIHAK KEDUA** **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT** **MAJENE**
Imran Toriwawo Rahim Pemimpin	**Prof.Dr. Muhammad Abdy, M.Si.** Rektor